

ABSTRAK PERATURAN

PERTANGGUNGJAWABAN – LPG TABUNG 3 KILOGRAM – SUBSIDI

2011

PERMENKEU RI NOMOR 218/PMK.02/2011 TANGGAL 15 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 836)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat, telah dialokasikan dana subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram sebagai pengganti penggunaan minyak tanah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN-Perubahan sebagaimana diatur dalam Permenkeu RI 215/PMK.02/2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069), UU 22 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 136, TLN No. 4152), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, TLN No. 5233), UU 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 113, TLN No. 5254), PP 36 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 124, TLN No. 4436), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No. 4614), Keppres 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 73, TLN No. 4214) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 53 Tahun 2010, Perpres 104 Tahun 2007, Keppres 56/P Tahun 2010, Kepmenkeu RI 153/KMK.012/1982, Permenkeu RI 134/PMK.06/2005, Permenkeu RI 91/PMK.05/2007, Permenkeu RI 171/PMK.05/2007, Permen ESDM RI 28 Tahun 2008, Permenkeu RI 196/PMK.05/2008, Permenkeu RI 196/PMK.05/2009, Permenkeu RI 250/PMK.05/2010, Permenkeu RI 256/PMK.05/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pelaksanaan anggaran subsidi LPG Tabung 3 Kg, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menunjuk DJA selaku KPA. Direktur Jenderal Anggaran dapat mendelegasikan kewenangan KPA kepada pejabat eselon II terkait di lingkungan DJA. Subsidi LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas subsidi harga. Subsidi harga dihitung berdasarkan perkalian antara subsidi LPG Tabung 3 Kg per kilogram dengan volume LPG Tabung 3 Kg per kilogram yang diserahkan kepada Konsumen LPG Tabung 3 Kg yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana subsidi LPG Tabung 3 Kg dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan. Dalam hal pagu DIPA atas belanja subsidi LPG Tabung 3 Kg yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak mencukupi kebutuhan subsidi LPG Tabung 3 Kg dalam tahun anggaran berjalan, dapat ditambah pagunya dengan merevisi SP RKA-BUN dan DIPA setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Permenkeu RI 215/PMK.02/2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 15 Desember 2011.